



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1259/Menkes/SK/XII/2009**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN JAMKESMAS BAGI MASYARAKAT MISKIN
AKIBAT BENCANA, MASYARAKAT MISKIN PENGHUNI PANTI SOSIAL, DAN
MASYARAKAT MISKIN PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERTA
RUMAH TAHANAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penghuni panti sosial, penghuni lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, serta korban bencana Telah di tetapkan menjadi Peserta Jamkesmas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1185/Menkes/SK/XII/2009 tentang Peningkatan Kepesertaan Jemkesmas Bagi Penghuni Panti Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara serta Korban Bencana;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Jamkesmas terhadap penghuni panti sosial, penghuni lembaga pemasyarakatan, dan korban bencana berjalan dengan efektif dan efisien perlu petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelayanan Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin Akibat Bencana, Masyarakat Miskin Penghuni Panti Sosial, Dan Masyarakat Miskin Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Serta Rumah Tahanan Negara dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3134);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3796);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1185/Menkes/SK/XII/2009 tentang tentang Peningkatan Kepesertaan Jemkesmas Bagi Penghuni Panti Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara serta Korban Bencana;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN JAMKESMAS BAGI MASYARAKAT MISKIN AKIBAT BENCANA, MASYARAKAT MISKIN PENGHUNI PANTI SOSIAL, DAN MASYARAKAT MISKIN PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA.**
- Kedua : Petunjuk Teknis Pelayanan Jamkesmas sebagaimana Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pelayanan peserta Jamkesmas bagi penghuni panti sosial, penghuni lembaga pemasyarakatan, dan korban bencana disamping mengacu pada Keputusan ini juga mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/Menkes/SK/V/ 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009.
- Keempat : Petunjuk sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2009

P MENTERI KESEHATAN, *my*



Q dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, Dr.PH